

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Penerapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah atau dikenal dengan UU otonomi daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah telah menjadikan perubahan mendasar terhadap pengelolaan keuangan negara, serta merupakan awal dari kemunculan otonomi daerah. Kemunculan kedua UU tersebut, menjadikan pemerintah daerah harus meningkatkan aspek-aspek dalam penyelenggaraan pemerintahan, seperti susunan pemerintahan, peluang dan tantangan ke depan, serta keanekaragaman daerah secara efektif dan efisien. Dikeluarkannya UU tersebut pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan.

Anggaran menjadi sangat penting dan relevan dalam suatu pemerintahan, karena anggaran akan berdampak pada kinerja pemerintah yang dikaitkan dengan fungsi pemerintahan dalam memberi pelayanan kepada masyarakat. Anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan yang mengindikasikan target yang akan dicapai pemerintah dalam kurun waktu tertentu dan sebagai alat pengendalian yang mengindikasikan alokasi sumber dana publik untuk dibelanjakan tentunya dengan persetujuan legislatif terlebih dahulu. Kinerja pimpinan publik akan dinilai berdasarkan hasil pencapaian target anggaran. Penilaian kinerja dilakukan dengan menganalisis perbedaan kinerja aktual dengan yang dianggarkan.

Namun kenyataan yang terjadi, pelaksanaan anggaran mengalami berbagai kendala. Salah satu kendala yang dihadapi oleh beberapa Pemda adalah pencairan anggaran yang cenderung rendah diawal tahun dan menumpuk diakhir tahun. Hal ini menjadi bahasan yang menarik karena penyerapan anggaran secara umum hanya memiliki akselerasi tinggi pada saat akhir tahun. Perecepatan realisasi tersebut bukan tidak mungkin akan membuat penggunaan anggaran menjadi tidak tepat sasaran dalam pengimplementasiannya. Serapan anggaran yang rendah ini kemudian yang menjadi tolak ukur kinerja suatu Pemerintah Daerah.

Menurut Kepala Kantor Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (KJPP) Provinsi Sumatera Selatan, rendahnya penyerapan anggaran yang terjadi penyebabnya klasik seperti tahun-tahun sebelumnya, karena keterlambatan pengajuan anggaran dari batas waktu yang ada khususnya untuk belanja fisik (proyek). Rata-rata belanja fisik baru mulai kontrak dan jalan sekitar Maret-April. Padahal pihaknya menginginkan harusnya masalah tersebut sudah *clear* awal tahun. (Sumeks.co.id diakses 9 April 2019)

Pada sidang paripurna di DPRD Kota Palembang, Wali Kota Palembang H. Harnojoyo mengungkapkan bahwa anggaran dibidang pendidikan mencapai 30% melebihi anggaran yang diisyaratkan undang-undang, yakni 20%. Kendati demikian serapan anggaran yang masih terbilang sedikit sampai semester pertama tahun 2017. Diketahui, hingga April serapan anggaran baru terserap 7,61% yang berarti hanya separuh dari target yaitu 14,55% dengan deviasi 47,70%. Kegiatan fisik, baru terserap 16,62% dari target 31,26% dengan deviasi 46,19%. Hingga triwulan kedua, angka tersebut tidak banyak berubah. Kedepannya diharapkan pihaknya dapat memaksimalkan anggaran dan dapat meningkatkan kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD). (Jppn.com diakses pada 9 April 2019)

Persentase di atas tentunya dapat dikatakan kurang proporsional, hal ini dapat dilihat proses penyerapan pada akhir triwulan III kurang dari 75%, hal tersebut berarti penyerapan anggarannya tergolong sedang atau malah rendah. Selain itu penyebab rendahnya penyerapan ini juga disebabkan oleh adanya revisi anggaran seperti contoh penghematan anggaran yang berdasarkan perubahan atau penetapan kebijakan pemerintah. Kegagalan penyerapan anggaran ini mengakibatkan hilangnya manfaat belanja. Dana yang telah dianggarkan tidak dapat digunakan secara optimal sehingga terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran. Ketika penyerapan anggaran gagal memenuhi target, berarti telah terjadi inefisiensi dan inefektivitas pengalokasian anggaran.

Penyerapan anggaran yang terlambat ini perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah terutama untuk jenis belanja barang dan belanja modal. Belanja tersebut dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi.

Rendahnya penyerapan anggaran pemerintah telah menarik beberapa orang peneliti untuk melakukan penelitian tentang hal tersebut, diantaranya dalam penelitian Handayani (2017) menyatakan bahwa regulasi di bidang keuangan daerah termasuk salah satu faktor yang menjadi penyebab rendahnya tingkat serapan anggaran belanja. Faktor regulasi yang mempengaruhi penyerapan anggaran yaitu dilihat dari bagaimana pemahaman dan kepatuhan setiap pegawai daerah mengenai peraturan yang ada. Hal ini berpengaruh terhadap penyerapan anggaran, karena para pegawai daerah beradaptasi mengenai aturan-aturan yang akan dijalankan, dan kurangnya perlindungan hukum menjadikan pemda tidak bisa langsung menggunakan sumber dana yang ada. Hal tersebut juga didukung dalam penelitian Tessa Sanjaya (2018) regulasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran pada OPD Provinsi Sumatera Barat.

Abdullah, dkk. (2015), yang melakukan penelitian pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Aceh, menyatakan bahwa sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh negatif terhadap serapan anggaran. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Viona (2015) dan Rambe (2018), sisa anggaran tahun sebelumnya berpengaruh signifikan positif terhadap penyerapan anggaran.

Masih menurut hasil penelitian Abdullah (2015) dan penelitian Rambe (2018) yang menyatakan bahwa perubahan anggaran tidak berpengaruh terhadap serapan anggaran. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Viona (2015) pada kabupaten/kota di Indonesia menyatakan bahwa perubahan anggaran berpengaruh terhadap sisa anggaran.

Berdasarkan fenomena rendahnya penyerapan anggaran di Kota Palembang dan adanya inkonsistensi hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pengaruh Regulasi Keuangan Daerah, SiLPA, dan Perubahan Anggaran Terhadap Penyerapan Anggaran di Kota Palembang”**.

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah regulasi keuangan daerah berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kota Palembang?
2. Apakah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kota Palembang?
3. Apakah perubahan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kota Palembang?
4. Apakah regulasi keuangan daerah, SiLPA, dan perubahan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Kota Palembang?

## **1.3 Batasan Masalah**

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti, maka perlu adanya batasan masalah dalam melakukan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran yang terjadi di Pemerintah Kota Palembang, melalui pengisian kuisioner pada beberapa OPD Pemerintah Kota Palembang. Peneliti memfokuskan analisis faktor yang mempengaruhi penyerapan anggaran dengan menggunakan faktor regulasi keuangan daerah, SiLPA, dan perubahan anggaran.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh regulasi keuangan daerah terhadap penyerapan anggaran di Kota Palembang.
2. Untuk mengetahui SiLPA terhadap penyerapan anggaran di Kota Palembang.
3. Untuk mengetahui pengaruh perubahan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Kota Palembang.
4. Untuk mengetahui pengaruh regulasi keuangan, SiLPA, dan perubahan anggaran terhadap penyerapan anggaran di Kota Palembang.

### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, lembaga, dan pemerintah daerah, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diharapkan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Bagi Penulis

Dapat menambah dan mengembangkan pengetahuan, khususnya pada bidang penyerapan anggaran dan kondisi *rill* mengenai penyerapan anggaran OPD di Kota Palembang.

2. Bagi Lembaga

Penulisan skripsi ini dapat menjadi literatur yang bermanfaat khususnya di jurusan Akuntansi Program Studi Akuntansi Sektor Publik bagi mahasiswa/i yang berminat dengan penulisan dibidang akuntansi pemerintah khususnya penyerapan anggaran.

3. Bagi Pemerintah Daerah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan informasi dalam pengambilan keputusan strategis dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.